

**PENGARUH LEVERAGE DAN KUALITAS AUDIT EKSTERNAL TERHADAP  
PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN  
YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2020-2023**

**Siti Qoriatul Nadila<sup>1</sup>**

Email: [sitiqoriatulnadila@gmail.com](mailto:sitiqoriatulnadila@gmail.com)

**Yoosita Aulia<sup>2</sup>**

Email: [yoosita.aulia@unitomo.ac.id](mailto:yoosita.aulia@unitomo.ac.id)

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  
Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *leverage* dan kualitas audit eksternal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang beroperasi di subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020-2023. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, dengan memanfaatkan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan yang diakses melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia. Populasi penelitian terdiri dari 25 perusahaan, dan sampel ditentukan melalui metode purposive sampling, menghasilkan 18 perusahaan sebagai sampel dalam periode pengamatan selama 4 tahun, sehingga total sampel yang dianalisis berjumlah 72. Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi logistik yang diolah dengan perangkat lunak SPSS versi 25.

Hasil penelitian yang diperoleh dari uji *Wald* menunjukkan bahwa *leverage* secara parsial memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan kualitas audit eksternal secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Selain itu, baik *leverage* maupun kualitas audit eksternal secara simultan juga tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

**Kata Kunci:** *Leverage*; Kualitas Audit Eksternal; Penghindaran Pajak.

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the effect of leverage and external audit quality on tax avoidance in food and beverage subsector companies listed on the IDX in 2020-2023. This research is a quantitative study using secondary data in the form of company financial reports obtained from the Indonesia Stock Exchange website. The research population amounted to 25 companies. Determination of the sample using purposive sampling method and obtained a sample of 18 companies in 4 years of observation so that the total sample obtained was 72 companies. The data analysis technique used in this research is logistic regression analysis and processed using SPSS version 25.*

*The results obtained based on the wald test show that leverage has an effect on tax avoidance, external audit quality has no effect on tax avoidance, and leverage and external audit quality simultaneously have no effect on tax avoidance.*

**Keywords:** *Leverage*; External Audit Quality; Tax Avoidance.

**I. LATAR BELAKANG**

Pendapatan yang dimiliki oleh suatu negara dalam membangun perekonomian di setiap wilayah dihasilkan dari APBN yang dimana anggaran tersebut salah satunya penerimaan dari pajak (Meilinda dan Indriani, 2024). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menegaskan bahwa pajak ialah bentuk kontribusi yang wajib diberikan kepada negara,

baik oleh individu pribadi maupun badan usaha, memiliki sifat memaksa dan diatur oleh undang-undang yang berlaku. Tanpa adanya imbalan langsung yang diterima oleh pembayar pajak, dana yang terkumpul akan dimanfaatkan agar dapat menunjang kepentingan negara dalam upaya meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan menunjukkan bahwa entitas badan atau perusahaan merupakan salah satu subjek pajak dan memiliki kewajiban pembayaran pajak atas penghasilan yang diterima selama satu tahun pajak yang bersangkutan sesuai dengan tarif pajak yang berlaku pada saat periode berjalan tersebut. Kewajiban pajak yang meningkat bagi sebuah perusahaan berbanding lurus dengan peningkatan beban finansial yang harus ditanggungnya. Pajak dianggap sebagai beban yang mengurangi pendapatan, oleh karena itu, perusahaan ingin beban pajaknya relatif rendah.

Perusahaan memiliki berbagai opsi untuk meminimalisir total kewajiban pajak yang harus mereka penuhi kepada negara. Salah satunya adalah dengan cara legal untuk menghindari pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan yang dikenal sebagai penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Metode ini memanfaatkan interpretasi atau celah yang ada dalam regulasi perpajakan dengan tujuan mengurangi kewajiban pajak tanpa melanggar batasan hukum yang berlaku (Pradipta, 2019). Tujuan dari penghindaran pajak adalah memperkecil jumlah pajak yang akan dibayarkan ke pemerintah dengan cara mengecilkan laba, memperkerjakan tenaga ahli di bidang perpajakan dan memanfaatkan aktiva tetap perusahaan.

Adapun fenomena terkait praktik penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia ialah kasus dari perusahaan PT Adaro Energy Tbk di tahun 2019 diduga melakukan penghindaran pajak melalui *transfer pricing*. *Transfer pricing* merupakan aktivitas pemindahan dana keuntungan dalam jumlah besar di Indonesia kepada perusahaan luar negeri, yang tidak dikenakan pajak atau negara dengan tarif pajak rendah. Kasus penghindaran pajak PT Adaro Tbk terbukti sudah dilakukan dalam kurun waktu 2006 sampai 2017. Melalui hal ini perusahaan bisa membayar pajak lebih rendah senilai US\$ 125 juta atau Rp1,75 triliun.

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk tidak lepas dari beberapa faktor. Faktor pertama yaitu *leverage*. Tingkat penggunaan utang untuk mendanai aset perusahaan diukur dengan rasio yang disebut *leverage* (Safii dan Sahara, 2024). Proporsi antara total kewajiban utang perusahaan dan keseluruhan nilai asetnya mencerminkan tingkat ketergantungan perusahaan pada pinjaman. Menurut Apriliani (2023), *leverage* ialah sebuah rasio keuangan yang digunakan agar dapat mengevaluasi kemampuan suatu entitas dalam memenuhi kewajiban finansialnya, baik yang bersifat jangka panjang maupun jangka pendek. Pemanfaatan *leverage* memberikan keuntungan dalam aspek pajak. Hal ini disebabkan oleh adanya fasilitas pengurangan pajak atas bunga utang. Dengan demikian, beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan menjadi lebih rendah.

Kualitas audit eksternal juga memainkan peran penting dalam penghindaran pajak. Kualitas audit mencakup seluruh aspek yang mungkin terjadi selama auditor melaksanakan prosedur pemeriksaan atas laporan keuangan entitas klien. Hal ini termasuk penemuan kesalahan atau pelanggaran yang ada, yang kemudian dilaporkan dalam laporan keuangan (Anggara, Verwati dan Bhegawati, 2023). Audit dengan standar kualitas yang terjaga dapat memperbesar tingkat keterbukaan informasi dalam laporan keuangan, dan pada saat yang sama, mengurangi peluang bagi praktik penghindaran pajak. Kualitas audit eksternal berkaitan dengan ukuran KAP (Kantor Akuntan Publik) yang mengaudit laporan keuangan perusahaan. KAP yang termasuk dalam “*Big Four*” dianggap sebagai KAP yang berkompeten untuk mengaudit laporan keuangan sehingga

bisa mendeteksi kecurangan atau salah saji material yang disengaja maupun tidak disengaja.

Studi terdahulu yang dilakukan oleh (Fadilah dan Ambarita, 2024) mengungkapkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kajian yang dilakukan oleh (Syifa dan Septanta, 2024) selaras dengan temuan ini, yang mengindikasikan bahwa *leverage* memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki utang dapat memanfaatkan beban bunga sebagai pengurang pajak. Potensi pengurang pajak akan semakin besar seiring dengan meningkatnya nilai utang, sebab beban bunga tergolong sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari pajak. Hal ini menciptakan insentif bagi perusahaan untuk menggunakan *leverage* sebagai skema dalam penghindaran pajak.

Norisa, Dewi dan Wijayanti (2024) mengungkapkan bahwa *leverage* tidak mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini juga konsisten dengan studi yang telah dilaksanakan oleh Ariska, Wahyu dan Kusuma (2020). Tidak semua perusahaan dengan utang tinggi memanfaatkan beban bunga untuk mengurangi kewajiban pajaknya. Beberapa perusahaan cenderung memilih untuk tidak menggunakan utang secara agresif dalam perencanaan pajaknya, baik karena kebijakan internal atau karena perusahaan lebih fokus pada pertumbuhan jangka panjang yang tidak bergantung pada pengurangan pajak jangka pendek.

Tamara dan Saragih (2021) menjelaskan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Tahilia *et al.* (2022) memperkuat hal ini dengan temuan bahwa kualitas audit berdampak pada penghindaran pajak. Auditor yang memiliki kompetensi tinggi umumnya menunjukkan ketelitian yang lebih besar dalam mengevaluasi ketaatan pajak entitas bisnis. Auditor yang berpengalaman dan memiliki reputasi baik akan melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap laporan keuangan dan praktik perpajakan perusahaan. Kualitas audit eksternal dapat memengaruhi persepsi pemangku kepentingan, termasuk otoritas pajak dan investor. Perusahaan yang diaudit oleh firma audit terkemuka (*The Big Four*) dianggap lebih transparan dan dapat dipercaya. Studi yang dilakukan oleh Meilinda dan Indriani (2024) juga mengungkapkan bahwa kualitas audit eksternal berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Tingginya tingkat fokus dan teliti dalam pengelolaan keuangan suatu perusahaan, akan memberikan dampak positif pada perusahaan sehingga terhindar dari penghindaran pajak.

Nurhidayah, Wibawaningsih dan Fahria (2021) menemukan hasil yang berbeda, bahwa kualitas audit tidak memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak. Yunawati (2019) menemukan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perusahaan tetap akan melakukan penghindaran pajak meskipun diaudit oleh auditor yang berkualitas tinggi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa penghindaran pajak sering kali melibatkan strategi yang kompleks dan legal, yang tidak sepenuhnya terungkap dalam laporan keuangan.

Penelitian ini memanfaatkan perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI sebagai lokasi untuk membedakannya dari penelitian sebelumnya. Sektor ini dianggap stabil dan memiliki potensi pertumbuhan yang baik, mengingat permintaan yang konsisten untuk produk makanan dan minuman. Selain itu, perusahaan-perusahaan ini seringkali memiliki laporan keuangan yang transparan dan terstandarisasi. Sehingga, data keuangan yang diperlukan untuk analisis, seperti informasi tentang total hutang dan total ekuitas perusahaan, yang diperlukan dalam perhitungan *leverage*. Informasi mengenai beban pajak penghasilan dan laba sebelum pajak penghindaran pajak, yang diperlukan dalam perhitungan penghindaran pajak, serta informasi mengenai Kantor Akuntan Publik yang digunakan oleh perusahaan lebih mudah diakses dan lebih dapat diandalkan. Alasan pemilihan periode tahun 2020-2023 adalah tahun terbaru memastikan

bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini relevan dan mencerminkan kondisi terkini pasar. Data yang baru memberikan gambaran yang lebih akurat tentang praktik penghindaran pajak, struktur modal dan kualitas audit yang diterapkan oleh perusahaan.

Berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan dan fenomena empiris, maka penulis tertarik mencoba melihat hal-hal yang memengaruhi manajemen dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Diharapkan faktor-faktor yang dianalisis penulis yaitu *leverage* dan kualitas audit eksternal dapat membuat laporan keuangan perusahaan khususnya nilai beban pajak terutang lebih akurat dan tepat. Atas dasar penjelasan latar belakang diatas, penulis melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH LEVERAGE DAN KUALITAS AUDIT EKSTERNAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN SUBSEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2020-2023”**.

**Penelitian ini bertujuan** untuk menganalisis pengaruh *leverage* dan kualitas audit eksternal secara persial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2020-2023. Serta untuk menganalisis pengaruh *leverage* dan kualitas audit eksternal secara simultan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2020-2023.

## **II. LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS**

### **Teori Keagenan**

Jensen & Meckling (1976) menyatakan bahwa teori keagenan adalah sebuah hubungan yang timbul karena adanya kontrak antara manajer (*agent*) dengan pemilik (*principal*). Teori keagenan atau *agency theory* ialah hubungan antara pemegang saham (*principal*) dengan manajer (*agent*) yang telah diberikan wewenang (Harnovinsah, Anasta dan Sopanah 2023: 15). Kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Pihak pemegang saham menyediakan baik fasilitas maupun dukungan finansial guna keberlangsungan perusahaan, sementara pihak agen memiliki kewajiban untuk mengelola segala sesuatu yang dipercayakan oleh pihak pemegang saham. Apabila tujuan prinsipal dan agen selaras, maka agen akan menunjukkan dukungan terhadap perintah prinsipal dan melaksanakannya. Untuk mendorong motivasi agen, prinsipal merancang perjanjian yang dapat memenuhi kepentingan pihak-pihak yang terkait dalam kontrak keagenan.

### **Pajak**

Menurut Sumitro yang dikutip oleh Mardiasmo (2019: 3), pajak ialah kewajiban berupa iuran yang harus dipenuhi oleh rakyat kepada negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sebagai konsekuensi dari pembayaran pajak, tidak ada timbal balik langsung yang diterima oleh pembayar pajak. Dana yang terkumpul dari pajak dialokasikan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menjadi tanggung jawab negara. Menurut Ristanti, Khasanah dan Kuntadi (2022) pajak merupakan pungutan atau iuran wajib pajak yang patut dibayarkan kepada negara yang sifatnya memaksa sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.

### **Perencanaan Pajak**

Menurut Kristanto (2022: 5) perencanaan pajak adalah skema mengurangi atau meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara yang berdampak pada pajak yang dibayar tidak melebihi jumlah yang sebenarnya. Sedangkan menurut Riawan (2020: 10) perencanaan pajak ialah sebuah strategi yang diimplementasikan oleh

perusahaan dengan tujuan untuk mengelola dan menyusun kewajiban pajak secara efisien. Melalui perencanaan yang matang, perusahaan berupaya untuk mengurangi jumlah beban pajak yang harus disetorkan kepada negara, namun tetap berpegang pada koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan akan meminimalkan biaya yang dikeluarkan untuk memaksimalkan laba demi meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan.

### **Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)**

Perusahaan menerapkan strategi penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah dalam transaksi yang tidak termasuk dalam objek pajak untuk menghindari kewajiban pajak (Kristanto, 2022: 8). Strategi ini dijalankan dengan cara menekan jumlah pajak yang dibayarkan tanpa melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang sah.

### ***Leverage***

Menurut Seto, Yulianti, Nurchayati, Astuti, Febrianto, Sukma, Fitirana, Parju, Satrio, Hanani, Hakim, Jumiati dan Fuzan (2023: 47), rasio solvabilitas atau *leverage* merupakan ukuran yang dipergunakan untuk mengevaluasi kesanggupan perusahaan dalam menunaikan seluruh tanggung jawabnya, baik yang berjangka pendek maupun panjang, dengan memanfaatkan aset dan modal yang dimiliki.

*Leverage*, di sisi lain, merujuk pada keputusan pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan dengan mengandalkan sumber pendanaan eksternal untuk mendukung aktivitasnya dalam mencapai tujuan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang (Christiaan, 2022).

### **Audit**

Audit merupakan sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi yang dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggung jawabnya secara efektif (Kementerian Ketenagakerjaan RI, 2009). Tujuan utama dari audit adalah untuk memberikan opini yang independen mengenai kewajaran laporan keuangan, serta memastikan bahwa informasi yang disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

### **Kualitas Audit**


Audit yang berkualitas adalah audit yang dilakukan oleh individu yang memiliki kompetensi tinggi serta independensi yang kuat (Tandiontong, 2019: 73). Kualitas audit mencakup berbagai kemungkinan yang muncul ketika auditor melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan klien, aspek ini mencakup keahlian auditor dalam mengenali potensi kesalahan yang mungkin timbul serta kewajibannya untuk menyampaikan temuan tersebut di dalam laporan keuangan (Anggara, Verawati dan Bhegawati, 2023).

### **Kualitas Audit Eksternal**

Menurut Tandiontong (2019: 60) audit eksternal ialah prosedur sistematis serta objektif terhadap laporan finansial entitas perusahaan maupun unit organisasi dengan maksud menyampaikan opini terkait keabsahan peristiwa kondisi dan kinerja bisnis entitas atau unit organisasi tersebut. Audit eksternal adalah pemeriksaan keuangan suatu perusahaan yang dilakukan oleh auditor independen yang tidak terlibat dalam operasi perusahaan.

Pengukuran kualitas audit eksternal sering dilakukan dengan mempertimbangkan reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) terutama yang tergolong dalam kategori “*Big Four*” dan KAP non *Big Four*.

### **Kerangka Konseptual**



**Gambar 1. Kerangka Konseptual**

### **Hubungan Antar Variabel**

#### **Pengaruh *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak**

Syifa dan Septanta (2024) menyatakan *leverage* ialah sejauh mana perusahaan mengandalkan utang untuk membiayai kegiatan operasionalnya tercermin dalam penggunaan pembiayaan, yang menjadi perhatian penting dalam penilaian kesehatan finansial perusahaan. Ketika jumlah utang yang dimiliki oleh perusahaan meningkat, maka jumlah bunga yang harus dibayar mengalami peningkatan. Kenaikan biaya bunga mengakibatkan pengurangan beban pajak yang harus dibayarkan. Beban bunga yang besar akan mengakibatkan biaya pajak yang harus dibayarkan meningkat sehingga mengurangi laba perusahaan. Hal ini menyebabkan suatu perusahaan akan melakukan penghindaran pajak supaya laba perusahaan stabil atau meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Khairunnisa, Simbolon dan Idel (2023) menyimpulkan bahwa terdapat korelasi antara variabel *leverage* dan praktik penghindaran pajak. Penelitian lain yang sejalan dilakukan oleh Dara dan Kamil, (2023) menyatakan bahwa *leverage* memberikan dampak terhadap penghindaran pajak.

#### **Pengaruh Kualitas Audit Eksternal Terhadap Penghindaran Pajak**

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor merupakan representasi dari kualitas audit. Seorang auditor kinerja yang baik akan mempunyai kemampuan untuk melakukan audit yang berkualitas. Proses audit pada perusahaan, sikap transparansi, profesionalisme, akuntabilitas, dan integritas sangatlah penting. Transparansi menempati posisi kunci dalam menilai kualitas audit. Pemegang saham dapat mengakses informasi penting mengenai perpajakan melalui transparansi. Menurut beberapa referensi, kualitas laporan keuangan yang diaudit oleh KAP "The Big Four" seringkali dianggap lebih unggul. Kepercayaan ini muncul karena adanya keyakinan bahwa KAP "The Big Four" memiliki independensi yang lebih besar dibandingkan KAP lainnya. Independensi ini diyakini dapat mengurangi risiko terjadinya praktik kecurangan dalam penyusunan laporan keuangan. Perusahaan yang laporan keuangannya diaudit oleh KAP the *Big Four* memiliki kemungkinan untuk menghindari tindakan penghindaran pajak.

Penelitian mengenai Kualitas Audit telah banyak dilakukan, seperti penelitian oleh Tamara dan Saragih (2021) yang menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian oleh Meilinda dan Indriani (2024) juga menyatakan bahwa kualitas audit eksternal berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hipotesis yang diajukan, kualitas audit eksternal terhadap penghindaran pajak.

**Pengaruh *Leverage* dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak**

*Leverage* merupakan ukuran kinerja perusahaan yang menjadi salah satu tolak ukur investor untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut atau tidak. *Leverage* memperlihatkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan, memenuhi kewajibannya dan kemampuan perusahaan dalam memperoleh aset-asetnya. Laporan keuangan menyajikan informasi mengenai liabilitas dan ekuitas perusahaan. Perusahaan yang menggunakan jasa audit dari KAP bereputasi baik cenderung memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang menggunakan jasa audit dari KAP yang kurang ternama. Kualitas audit memiliki peran penting dalam menentukan seberapa besar variasi dalam praktik penghindaran pajak.

Kusnadi dan Pandoyo (2022) menemukan hasil bahwa pengaruh *leverage* dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak terjadi secara bersamaan. Hipotesis yang diajukan, *leverage* dan kualitas audit eksternal berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

**III. METODE PENELITIAN**

**Identifikasi Variabel dan Pengukurannya**

**Tabel 1. Identifikasi Variabel dan Pengukurannya**

No	Keterangan	Definisi Operasional	Ukuran	Skala
1.	<b>Leverage</b> Sumber: (Seto <i>dkk.</i> , 2023: 47)	<i>Leverage</i> adalah strategi yang digunakan untuk memaksimalkan laba perusahaan dengan memanfaatkan utang.	$DER = \frac{Total\ Hutang}{Total\ Ekuitas}$  <b>Indikator:</b> 1. Total Utang 2. Total Ekuitas	Rasio
2.	<b>Kualitas Audit Eksternal</b> Sumber: (Nurhidayah <i>et al.</i> , 2021)	Kualitas audit eskternal adalah seberapa andal dan efektifnya proses audit yang dilaksanakan oleh auditor independent terhadap laporan keuangan suatu perusahaan.	Dummy <b>Indikator:</b> 0: KAP non The Big Four 1: KAP The Big Four	Nominal
3.	<b>Penghindaran Pajak</b> Sumber: (Nurhidayah <i>et al.</i> , 2021)	Penghindaran pajak adalah strategi yang dilakukan oleh suatu entitas dengan tujuan untuk menguarngi beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara, tanpa melanggar Peraturan Perpajakan.	$CETR = \frac{Cash\ Tax\ Paid\ i, t}{Pretax\ Income\ i, t}$ <b>Indikator:</b> 1. Cash tax Paid 2. Pretax Income  Dummy 0: CETR > 25% tidak melakukan	Nominal

			penghindaran pajak 1: CETR $\leq$ 25% melakukan penghindaran pajak	
--	--	--	--	--

**Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah 25 perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2020-2023. Sedangkan jumlah sampel penelitian sebanyak 28 perusahaan yang telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

**Jenis dan Sumber Data**

Jenis data pada penelitian ini menggunakan kuantitatif, data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder, menurut Sugiyono (2023: 194), data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu melalui pihak lain atau dokumen.

**Teknik Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini data yang diperoleh dengan cara dokumentasi, yaitu mempelajari dokumen-dokumen laporan keuangan, khususnya pada bagian laba perusahaan dan total aset pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang diperoleh dari laporan keuangan yang telah diaudit murni, seperti yang terdaftar pada situs resmi BEI ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)).

**Teknik Analisis Data**

Teknik Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kuantitatif, yaitu suatu analisis yang digunakan melalui suatu pengukuran yang berupa angka-angka dengan menggunakan metode statistik. Analisis Regresi logistik (*logistic regression*) adalah suatu metode analisis statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu atau lebih variabel independen dengan variabel dependen yang bersifat kategorikal (Paramita, 2020:7). Penggunaan analisis regresi logistik karena variabel dependen pada penelitian ini bersifat dikotomi yaitu “0” dan “1”.

**IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**HASIL**

**Pengujian Hipotesis**

**a. Uji Wald**

*Uji Wald* dilakukan untuk menilai apakah variabel independen, yaitu leverage dan kualitas audit eksternal, memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, yaitu penghindaran pajak dalam penelitian ini. Penentuan diterimanya atau ditolaknya hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi pada tingkat  $\alpha = 0,05$ .

**Tabel 1. Uji Wald**

	B	S.E.	Wald	Df	Sig.
<i>Leverage</i>	-.015	.007	4.361	1	0.037
Kualitas Audit Eksternal	-.096	.734	.017	1	0.896

Constant	2.742	.680	16.241	1	0.000
----------	-------	------	--------	---	-------

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 25.0

Berdasarkan tabel 4.9 dapat diperoleh hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi logistik, sebagai berikut:

- 1) Hipotesis pertama ( $H_1$ ) adalah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

*Uji Wald* menunjukkan bahwa nilai probabilitasnya lebih kecil daripada tingkat signifikansi yang telah ditetapkan ( $0.037 < 0.05$ ). Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa  $H_1$  yang menyatakan *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak **diterima**. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa *leverage* **berpengaruh** terhadap penghindaran pajak.

- 2) Hipotesis kedua ( $H_2$ ) adalah kualitas audit eksternal berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

*Uji wald* menunjukkan nilai probabilitas lebih besar dari tingkat nilai signifikansinya ( $0.896 > 0.05$ ). Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa  $H_2$  yang menyatakan kualitas audit eksternal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak **ditolak**. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa kualitas audit eksternal **tidak berpengaruh** terhadap penghindaran pajak.

#### **b. Omnibus Test Of Model Coefficients**

*Uji Omnibus Test Of Model Coefficients* digunakan untuk menguji apakah semua variabel independen yang terdiri dari *leverage* dan kualitas audit eksternal mampu memengaruhi variabel dependen yaitu penghindaran pajak. Penentuan diterimanya atau ditolaknya hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi pada tingkat  $\alpha = 0,05$ .

**Tabel 2. Uji Omnibus Test of Model Coefficients**

Chi-Square	Df	Sig.
5.524	2	0.063
5.524	2	0.063
5.524	2	0.063

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 25.0

Berdasarkan tabel 4.10 dapat diperoleh tingkat signifikansi  $0.063 > 0.05$ , maka  $H_3$  ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *leverage* dan kualitas audit eksternal secara simultan **tidak berpengaruh** terhadap penghindaran pajak.

### **PEMBAHASAN**

1. Pengaruh *Leverage* secara parsial terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syifa dan Septanta (2024), Selviana dan Fidiana (2023) dan Fadilah dan Ambarita (2024) yang menemukan hasil bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Tingkat utang perusahaan, yang dikenal sebagai *leverage*, mencerminkan proporsi utang yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Utang yang menimbulkan beban bunga dapat dimanfaatkan sebagai strategi untuk mengurangi laba yang dikenakan pajak. Beban bunga yang memenuhi syarat sebagai pengurang laba kena pajak adalah beban bunga yang timbul dari pinjaman yang diperoleh dari pihak ketiga atau kreditor yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan. Beban bunga pajak yang tinggi mengakibatkan kewajiban pajak yang harus dibayarkan meningkat sehingga akan mengurangi laba perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan akan melakukan penghindaran pajak agar laba perusahaan stabil dan meningkat.

Namun, hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Meilinda dan Indriani (2024) dan Safii dan Sahara (2024) yang menyatakan *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini sejalan dengan teori keagenan yang menyatakan bahwa manajemen perusahaan berhak membuat keputusan terkait pendanaan utang untuk tujuan meminimalkan pembayaran pajak, sehingga manajemen dapat mencapai keuntungan maksimal bagi perusahaan. Perusahaan yang mempunyai tingkat rata-rata *leverage* yang cukup tinggi dapat menyebabkan manajemen perusahaan melakukan perencanaan pajak agar meminimalkan kewajiban pajak yang mengakibatkan adanya praktik penghindaran pajak di dalam sebuah perusahaan.

## 2. Pengaruh Kualitas Audit Eksternal secara parsial terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yunawati, (2019), (Madina dan Hapsari, 2024) dan Ngabdillah, Pratama, Dirgantari dan Wibowo (2022) dalam penelitiannya menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara perusahaan yang diaudit oleh KAP *the Big Four* maupun KAP *non the Big Four*. Hal ini dikarenakan auditor ketika menjalankan proses audit suatu perusahaan memiliki standar Akuntan Publik dan etika yang sama sehingga proses pengauditan tetap pada aturan yang sudah ada. KAP *the Big Four* maupun KAP *non Big Four* sama-sama memiliki tenaga ahli dalam melakukan audit sehingga menghasilkan kualitas audit yang dapat dipercaya dan kompeten. Namun, hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Tamara dan Saragih (2021) menemukan hasil bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

## 3. Pengaruh *Leverage* dan Kualitas Audit secara simultan terhadap Penghindaran Pajak

Meningkatnya nilai *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena terdapat banyak perusahaan dengan tingkat utang tinggi tetap mematuhi regulasi perpajakan yang berlaku. Selain itu, perusahaan yang memiliki risiko keuangan tinggi akibat utang lebih memilih untuk mengalokasikan sumber daya mereka untuk memperbaiki posisi keuangan daripada terlibat dalam praktik penghindaran pajak yang berisiko.

Kualitas audit eksternal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Beberapa perusahaan mungkin tetap melakukan praktik penghindaran pajak meskipun diaudit oleh auditor yang berafiliasi dengan KAP *the Big Four*. Hal ini menyebabkan meskipun suatu perusahaan memiliki audit eksternal yang bagus, tidak dapat mencegah praktik penghindaran pajak. Dengan demikian, penting bagi pemilik untuk memastikan bahwa insentif manajer sejalan dengan tujuan jangka panjang perusahaan untuk mengurangi kemungkinan penghindaran pajak.

## V. PENUTUP

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Leverage* secara parsial berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023.
2. Kualitas audit eksternal secara parsial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023.

3. Leverage dan kualitas audit eksternal secara simultan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023.

#### **Keterbatasan**

1. Penelitian ini memiliki batasan waktu 4 tahun.
2. Penelitian ini secara khusus memilih perusahaan yang bergerak di sub sektor makanan dan minuman sebagai populasi. Dari populasi tersebut, 18 perusahaan terpilih sebagai sampel penelitian.
3. Penelitian ini hanya menggunakan 2 (dua) variabel independen, yaitu: *leverage* dan kualitas audit eksternal.
4. Pada penelitian ini hanya menggunakan proksi ETR dalam menguji penghindaran pajak.
5. Pada penelitian ini kemampuan variabel independen, yaitu *leverage* dan kualitas audit, dalam menjelaskan variabel dependen, yaitu penghindaran pajak, hanya mencapai 12,4%.

#### **Saran**

1. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan akuntansi perpajakan, terutama mengenai pengaruh leverage dan kualitas audit eksternal terhadap praktik penghindaran pajak. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas sumber informasi dan menerapkan teknik pengumpulan data yang beragam.

2. Bagi Regulator

Direktorat Jenderal Pajak, sebagai bagian dari pemerintah, memiliki tanggung jawab untuk mengawasi praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya memiliki opsi untuk memperbesar ukuran sampel riset guna memperoleh temuan yang mungkin berbeda dari penelitian yang telah dilakukan ini. Peneliti selanjutnya memiliki opsi untuk memperluas penelitian dengan memasukkan variabel independen lain yang berpotensi memengaruhi penghindaran pajak, seperti kepemilikan manajerial, kompensasi rugi fiskal, kepemilikan institusional, pertumbuhan penjualan dan Komite Audit.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Anggara, I. N. A. W., Verawati, Y., & Bhegawati, D. A. S. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Kualitas Audit, Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Inovasi Akuntansi (JIA)*, 1(1), 88–101. <https://doi.org/10.36733/jia.v1i1.6892>
- Apriliani, T. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *JSL Jurnal Socia Logica*, 3(1), 2023.
- Ariska, M., Fahru, M., & Kusuma, J. W. (2020). Leverage, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas dan Pengaruhnya Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Pertambangan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2019. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 133–142. <https://doi.org/10.46306/rev.v1i1.13>
- Christiaan, P. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi). *AkMen JURNAL ILMIAH*, 19(1), 37–50. <https://doi.org/10.37476/akmen.v19i1.2439>
- Dara, D., & Kamil, I. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Revenue: Lentera Bisnis Manajemen*, 1(04), 140–148. <https://doi.org/10.59422/lbm.v1i04.128>
- Fadilah, A., & Ambarita, D. (2024). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Leverage dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 2(2), 366–371. [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)
- Fitrianingsih, D., & Wulandari, P. (2024). Pengaruh Komite Audit dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance di Perusahaan Manufaktur Food and Beverages Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode Tahun 2018-2022. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 17(1), 294–302.
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *The Economic Nature of the Firm: A Reader, Third Edition*, 283–303. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023>
- Kementerian Ketenagakerjaan RI. (2009). SKKNI 46 - Audit Forensik. *Kementerian Ketenagakerjaan RI*.
- Khairunnisa, N. R., Simbolon, A. Y., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Good Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Economina*, 2(8), 2164–2177. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i8.726>
- Kristanto, S. B. (2022). *Perencanaan dan Pemeriksaan Pajak*.
- Kusnadi, D. S., & Pandoyo. (2022). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Keluarga, Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance. *Februari*, 2(2), 257–263. <https://embiss.com/index.php/embiss/article/view/91>

- Madina, A. T., & Hapsari, I. (2024). *Pengaruh Financial Distress , Karakteristik Eksekutif , Komisaris Independen , dan Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance*. 3(4), 259–265. <https://doi.org/10.54259/akua.v3i4.3273>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi 2019*. Andi.
- Meilinda, A., & Indriani, P. (2024). Pengaruh Leverage, Komite Audit dan Kualitas Audit Eksternal Terhadap Penghindaran Pajak. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 677. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1517>
- Ngabdillah, Fachmi Rohmad; Pratama, Bima Cinintya; Dirgantari, N. W. H. (2022). PENGARUH KONEKSI POLITIK, KOMISARIS INDEPENDEN, KUALITAS AUDIT DAN KOMITE AUDIT TERHADAP TAX AVOIDANCE. *Jurnal Manajemen*, 16(1), 1–16.
- Norisa, I., Dewi, R. R., & Wijayanti, A. (2024). PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, LIKUIDITAS DAN SALES GROWTH TERHADAP TAX AVOIDANCE. *Kajian Ekonomi Dan Akuntansi Terapan*, 1(3), 280–298. <https://doi.org/10.61132/keat.v1i3.458>
- Nurhidayah, L. P., Wibawaningsih, E. J., & Fahria, R. (2021). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional Dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance. *Prosiding Biema: Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, 2(1), 627–642.
- Paramita, R. W. D. (2015). Buku Ajar Metodologi Penelitian. *Angewandte Chemie International Edition*, 5–24.
- Pradipta, Y. A. (2019). Pengaruh Roa, Leverage, Komite Audit, Size, Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 21(1a-1), 1–8. <http://jurnaltsm.id/index.php/JBA>
- Riawan, A. (2020). *Perencanaan Pajak: Teori dan Praktik*. Salemba Empat.
- Rinaldo. (2022). *Pengaruh Komisaris Independen , Komite Audit dan Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance*. 6, 16340–16352.
- Ristanti, F., Uswatun Khasanah, & Cris Kuntadi. (2022). Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak UMKM, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 1(2), 380–391. <https://doi.org/10.38035/jim.v1i2.49>
- S.T. Tahilia, A. M., Sulistyowati, S., & Wasif, S. K. (2022). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, dan Konservatisme Akuntansi terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 19(02), 49–62. <https://doi.org/10.36406/jam.v19i02.722>
- Safii, M., & Sahara, L. (2024). Pengaruh Corporate Risk dan Leverage terhadap Tax Avoidance. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 4(2), 574–587. <https://doi.org/10.37481/jmh.v4i2.940>
- Selviana, D., & fidiana. (2023). Pengaruh Leverage, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12(3), 1–15. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/AKUNTABEL>

- Seto, A. A., Yulianti, M. L., Kusumastuti, R., Astuti, N., Febrianto, H. G., Sukma, P., Fitriana, A. I., Satrio, A. B., Hanani, T., & Hakim, M. Z. (2023). *Analisis Laporan Keuangan*.
- Situmorang, B., & Anastasia, V. (2021). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Leverage, dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur. *Realible Accounting Journal*, 1(1), 20–35. <https://doi.org/10.36352/raj.v1i1.132>
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syifa, A., & Septanta, R. (2024). Pengaruh Capital Intensity, Pertumbuhan Penjualan, dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 2(2), 372–377. [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)
- Tamara, M., & Saragih, R. H. (2021). Pengaruh Komisaris Independen Dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektorlq45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2014-2018. *Jurnal Akuntansi & Perpajakan Jayakarta*, 2(2), 86–94. <http://journal.stiejayakarta.ac.id/index.php/JAPJayakarta/article/view/72>
- Tandiontong, M. (2019). *Kualitas Audit dan Pengukurannya*. 1–248.
- Taufik, M. (2023). *TEORI AKUNTANSI Konsep dan Praktis*. <https://g.co/kgs/7BXcAXd>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Pub. L. No. 28, 7 213 (2007). [https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-07/UU\\_2007\\_28.pdf](https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-07/UU_2007_28.pdf)
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, Pub. L. No. 36, 61 (2008). [https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-07/UU\\_36\\_2008.pdf](https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-07/UU_36_2008.pdf)
- Yunawati, S. (2019). Pengaruh Komite Audit Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal AKPEM*, 1–7.